

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup>

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang senantiasa hidup dan menjalin semacam dialektika transformatif. Hukum dan masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (*as an ordered society*) tanpa adanya hukum sebagai instrument dasar (*basic instrument*) yang mengatur pola-pola hubungan interaktif dan mutualis di antara anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas, norma, maupun aturan-aturan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya masyarakat yang mengetahui, memahami dan menjalankannya.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki berbagai macam hukum untuk mengatur tingkah laku dan ketertiban warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana kedua hukum ini mempunyai hubungan

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, halaman 30.

<sup>2</sup> M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, 2014, halaman 115.

yang sangat erat. Hukum acara pidana mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana formal).

Pada zaman sekarang yang semakin canggih, kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan jaringan, media dan alat yang mendukung dapat diaksesnya berbagai macam informasi, sehingga lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (virtual).<sup>3</sup>

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam Hukum Pidana di Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Pemerintah telah memberikan respon terhadap perkembangan teknologi dengan diadakannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>3</sup> Achmad Sodiki. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, 2010, halaman 103.

<sup>4</sup> Edmon Makarmin. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, halaman. 456.

Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ini setidaknya mampu menjelaskan keberadaan tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih terbatas, walaupun ada praktiknya pernah terjadi dalam persidangan, seperti menjadikan SMS (*short message service*) atau *video* sebagai alat bukti.<sup>5</sup> Tidak sedikit di dalam persidangan melakukan pembuktian menggunakan alat bukti, namun tidak sedikit pula yang menjadikan alat bukti sebagai barang bukti. Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

---

<sup>5</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/6677/1/BAB%20I.%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Hadirnya Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi acuan dasar dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu teknologi khususnya *cybercrime* terutama dalam proses penegakan hukumnya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri telah memberikan sedikit solusi terhadap hukum acara pidana pada perkara-perkara *cybercrime*.

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena pembuktian bukti elektronik berbeda dibandingkan bukti non-elektronik. Bukti non elektronik memiliki wujud, sedangkan bukti elektronik di simpan di dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat juga ketentuan mengenai suatu alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, ialah antara lain ketentuan tersebut telah diatur dan terdapat dalam pada pasal 5 ayat (3) UU ITE: "Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–undang ini”.

Dapat dinyatakan sah nya sebuah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik jika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya (otentik), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan, yang mana terdapat di dalam pasal 6, sehingga menjelaskan mengenai sah atau tidaknya sebuah alat bukti elektronik tersebut harus dilihat daripada bukti elektronik itu sendiri yang mana dianggap sah dan dapat menjadi alat bukti jika syarat syarat tersebut terpenuhi.

UU ITE telah mengatur mengenai syarat formil dan syarat materil dari sebuah bukti elektronik yang harus terpenuhi agar dapat berubah menjadi alat bukti. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.<sup>6</sup>

Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya

---

<sup>6</sup> Ricky Vandre Teguh Jaya & R. Rahaditya. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman Dalam Proses Pembuktian Di Dalam Penegakan Hukum Pidana. (Studi Kasus Putusan Nomor : 661/PID.B/2016/PN.BLB)*. Jurnal Hukum Adigama 2020, halaman 1381.

persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan. Salah satu poin penting yang dalam implementasinya masih banyak menimbulkan pertanyaan adalah mengenai bukti elektronik. Meski ketentuan tersebut tidak direvisi, pembuktian dalam bukti elektronik masih sering keliru dilakukan oleh pihak berperkara. Ada banyak kesalahan mendasar tentang bukti elektronik.

Pertama, Pasal 5 UU ITE disebutkan, tiap informasi elektronik dan atau bukti elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Kalimat tersebut memiliki makna rumit. Ada kebiasaan keliru yang terus dilakukan sewaktu menghadirkan suatu bukti elektronik. Dalam persidangan, biasanya para pihak hanya membawa bukti elektronik berupa hasil capture (gambar) misalnya dari sebuah laman seperti Facebook atau E-mail yang berisikan informasi yang diduga melanggar tindak pidana. Sementara, Facebook atau E-mail yang dimaksud biasanya sudah tidak bisa diakses lantaran telah tidak aktif kembali (*deactive*). Padahal, kunci utama dari sebuah bukti elektronik terdapat pada kalimat 'hasil cetaknya'.

Pasal 6 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tegas menyebutkan bahwa setiap informasi/dokumen elektronik baru dianggap sah

sebagai alat bukti sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kedua, baik pengacara maupun penuntut umum biasanya menghadirkan bukti elektronik dengan membuka informasi atau dokumen elektronik yang asli secara langsung dengan membawa perangkat elektronik ke muka pengadilan. Padahal di dalam ilmu forensik digital tegas melarang bukti asli elektronik dibuka dalam suatu persidangan. Menurut SOP ilmu forensik, bukti elektronik baru bisa ditampilkan di muka pengadilan setelah data asli tersebut dilakukan kloning. Hasil kloning data yang telah dianalisa itulah yang disampaikan oleh ahli digital forensik di muka pengadilan. Data asli tidak dapat ditampilkan lantaran ketika perangkat elektronik itu dinyalakan, maka Log (catatan akses ke perangkat) akan berubah dimana hal itu berpengaruh terhadap nilai pembuktian yang menjadi rendah. Kalau ahli forensik menyatakan asli, maka bukti elektronik itu dapat diakses dan ditampilkan. Karena pertanggungjawabannya berdasarkan keahliannya. Sudah dijamin keutuhannya juga, tidak ada kewajiban menghadirkan ahli digital forensik dalam setiap kasus yang berkaitan dengan informasi atau dokumen elektronik.

Untuk bisa memastikan bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana Pasal 6 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dilakukan dengan menguji secara ilmiah bukti elektronik tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/bukti-elektronik-sering-kandas-akibat-frasa-nya-lt586531f00aa40/#!>

Keberadaan ahli digital forensik dalam pembuktian suatu kasus yang berkaitan dengan bukti elektronik, mestinya dinilai sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai pembuktian dari suatu alat bukti mengingat kompetensi dan kewenangan serta dukungan perangkat yang memadai dari ahli digital forensik.

Ilmu Digital Forensic mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 2000an dan semakin berkembang sejak tahun 2010 seiring dengan meningkatnya bukti elektronik yang digunakan untuk kepentingan penyidikan dan persidangan. Keberadaan ahli digital forensik dalam pembuktian suatu kasus yang berkaitan dengan bukti elektronik, sangat penting untuk pembuktian di persidangan jika dibantu oleh alat yang memadai.

Ketentuan Pasal 5 UU ITE tidak dilakukan revisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam revisi UU ITE terbaru, yang diubah hanyalah menambahkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intervensi atau penyadapan, atau perekaman. Penambahan Penjelasan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016. Dalam amar putusannya, MK menegaskan dan menambahkan kata ‘khususnya’ terhadap kalimat ‘Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik’ agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan untuk memberikan kepastian hukum keberadaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti. Di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUUXIV/2016 kalimat “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik“di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dinyatakan tidak



sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak dimaknai kata “khususnya” dalam hal intersepsi atau penyadapan atau rekaman yang merupakan dari penyadapan.<sup>8</sup> Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.<sup>9</sup>

Adanya ketimpangan atau perbedaan dalam pembuktian alat bukti elektronik yang tidak dilaksanakan berdasarkan regulasi tentunya banyak terjadi dalam praktiknya, salah satu Putusan Pengadilan yang menerapkan hal tersebut adalah tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Bdg dengan terdakwa JONATHAN RANGGA Alias JOJO Bin FERDINAND TRIANGGORO yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melampirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out* percakapan dengan akun facebook JOJO milik JONATHAN RANGGA, 1 (satu) lembar *print out* transfer ke rekening BCA 5775531824 atas nama JONATHAN RANGGA, 1 (satu) lembar *print out* sertifikat vaksin yang dikirim oleh JONATHAN RANGGA, 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone android merek Oppo F1S

---

<sup>8</sup> Putusan MK Nomor: 20/PUU-XIV/2016, halaman. 96

<sup>9</sup> Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, halaman 48.

warna putih dengan no IMEI 1.2357591068859203, IMEI 2. 357591068821054, 1 (satu) unit kartu ATM Bank BCA no kartu 5379-4130-4429-3824, 11 (sebelas) lembar sertifikat vaksin covid 19 dari website [pcare.bpjs.go.id](https://pcare.bpjs.go.id), 1 (satu) bundel *print out* bukti akses Sdr. Jonathan Rangga ke dalam website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login>, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2023 telah memutuskan terhadap terdakwa JONATHAN RANGGA Alias JOJO Bin FERDINAND TRIANGGORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim juga menetapkan terhadap barang bukti yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dirampas untuk dimusnahkan.

Hal ini tentunya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Bdg telah tidak dengan sesuai mempertimbangkan dokumen elektronik sebagai alat bukti surat yakni 1 (satu) lembar *print out* percakapan dengan akun facebook JOJO milik JONATHAN RANGGA, 1 (satu) lembar *print out* transfer ke rekening BCA 5775531824 atas nama JONATHAN RANGGA, 1 (satu) lembar *print out* sertifikat vaksin yang dikirim oleh JONATHAN RANGGA, 11 (sebelas) lembar sertifikat

vaksin covid 19 dari website [pcare.bpjs.go.id](https://pcare.bpjs.go.id), 1 (satu) bundel print out bukti akses Sdr. Jonathan Rangga ke dalam website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> yang mana apabila diperhatikan terhadap barang bukti tersebut merupakan dokumen elektronik yang telah diubah dan dituangkan sebagai bukti surat.<sup>10</sup>

Putusan di atas tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian penerapan dokumen elektronik yang seharusnya dijadikan alat bukti melainkan dijadikan barang bukti, karena sudah sangat jelas bahwa alat bukti merujuk pada barang bukti yang digunakan dalam kejahatan tindak pidana sedangkan barang bukti sendiri juga menjadi hasil dari adanya tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti juga berguna sebagai suatu keterangan dalam membantu penyidikan tindak pidana. Sedangkan untuk alat bukti sendiri dalam bentuk keterangan saksi, tulisan atau surat, keterangan berbagai pihak, keterangan ahli, hingga informasi yang bisa dilihat sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP. Dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Bdg, halaman 47.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah identifikasi. Berpedoman pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana penerapan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Jaksa pada kasus tindak pidana ITE?
2. Apa kendala yang dihadapi Jaksa dalam merumuskan alat bukti elektronik?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Jaksa dalam menghadapi kendala di atas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan oleh peneliti. Demikian juga dengan skripsi ini, mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Jaksa pada kasus tindak pidana ITE.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa dalam merumuskan alat bukti elektronik.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam menghadapi kendala di atas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tentunya dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri yang kemudian mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan berbagai teori dan berbagai pengetahuan ilmu hukum pada regulasi yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia. Selain untuk penulis sendiri, tentunya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan masyarakat dan juga akademisi diantaranya:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan bila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi bagi para pihak negara dalam hal penegakan hukum pembuktian dan mengenai pentingnya kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia disebut sebagai negara hukum, sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Segala yang diatur didalamnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang merasakan ketidakadilan dalam penerapan hukum yang berlaku. Salah satu penyebab diantaranya yaitu adanya regulasi yang tidak berkesinambungan dengan

undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, semua kebijakan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan di atas hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur yang dimaksud harus diterapkan secara konsisten dan apabila ada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak

---

<sup>11</sup> Sekertaris Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* 2010 halaman 46.

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi and Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Bakti 1988, halaman 153.

sesuai dengan kemajuan kehidupan masyarakat maka harus segera diamandemen menuju ke arah yang lebih baik.<sup>13</sup>

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan upaya untuk memberikan kepastian Hukum terhadap para pihak, baik itu bagi terdakwa, pengacara, jaksa, maupun hakim. Alat bukti elektronik memiliki peran yang penting sebagai alat bukti di persidangan, dengan seiring berkembangnya teknologi kerap kali kejahatan pembuktiannya ada pada alat bukti elektronik. Tidak ada keraguan terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bahwa sah digunakan sebagai alat bukti guna proses persidangan di pengadilan. Namun terhadap bukti elektronik ini masih membutuhkan pengaturan yang lebih rinci terkait bagaimana prosedur penggeledahan dan penyitaan serta mekanisme perolehan bukti elektronik, serta hal-hal lain yang dapat memperkuat keabsahan bukti elektronik yang dapat memiliki nilai pembuktian dipersidangan.<sup>14</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :<sup>15</sup>

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

---

<sup>13</sup> Haposan Siallagan. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora. 2016, halaman 135.

<sup>14</sup> [https://bahasan.id/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-pembuktian-perkara-pidana/#:~:text=Sesuai%20Pasal%205%20Ayat%20\(1,alat%20bukti%20hukum%20yang%20sah%E2%80%9D](https://bahasan.id/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-pembuktian-perkara-pidana/#:~:text=Sesuai%20Pasal%205%20Ayat%20(1,alat%20bukti%20hukum%20yang%20sah%E2%80%9D)

<sup>15</sup> Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Pt. Sinar Grafika. 2011, halaman 27.

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati<sup>16</sup>.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)**

Hasil penelitian ini memiliki tujuan yang mana untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya, maka dari itu penulis telah mengumpulkan kajian-kajian hasil penelitian sebelumnya pada tabel berikut:

NO	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
----	----------------------	---------------

<sup>16</sup> Asikin zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2012, halaman 243



1.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Theo Alif Wahyu Sabubu berjudul Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.</p>	<p>Skripsi tersebut membahas terkait pembuktian alat bukti elektronik dalam prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam menggunakan metode deskriptif komparatif yang mana membandingkan dua objek kajian penelitian tersebut. Sementara penulis membahas terkait penulisan alat bukti elektronik pada putusan menggunakan metode studi kasus. Skripsi tersebut menjadikan Hakim sebagai sumber penelitiannya, sedangkan penulis menjadikan Jaksa sebagai sumber penelitiannya. Skripsi tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terhadap kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik pada pembuktian perkara pidana, sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya</p>
----	--	---

		<p>terhadap penulisan alat bukti elektronik menjadi barang bukti yang mana itu tidak sesuai dengan Undang-undang ITE.</p>
2.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Heru Kurniawan berjudul Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial.</p>	<p>Skripsi tersebut membahas terkait dokumen elektronik sebagai alat bukti melalui media sosial menggunakan studi kepustakaan yang mana media sosial dan bahan literatur berupa buku, undang-undang- jurnal, artikel sebagai sumber data penelitian, sedangkan penulis membahas terkait penulisan alat bukti elektronik menggunakan studi kasus yang mana putusan juga menjadi</p>

		<p>sumber data penelitian. Skripsi tersebut lebih banyak membahas mengenai jenis-jenis alat bukti dan alat bukti elektronik serta cara pembuktian alat bukti elektronik pada media sosial, sedangkan penulis lebih banyak membahas mengenai penerapan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi kendalanya.</p>
--	--	---

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hal ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis empiris*. Yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Sumber Data (Legal Material) Penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini peneliti dapatkan dan kumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yaitu Kejaksaan Negeri Kota Bandung, yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang berisikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dalam penelitian kali ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah data-data dan dokumentasi dari internet, surat kabar, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut.
- b. Studi Kasus yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari letak ketidaksesuaian dan mengungkap, menyelidiki, dan membedah sebuah kasus.

c. Studi Lapangan (field research) yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Dalam melakukan observasi, di waktu yang akan datang penulis akan melakukan observasi.

2) Wawancara

Menurut Setyadin, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua prang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Kejaksaan Negeri Bandung selaku responden.<sup>17</sup>

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode secara kualitatif. Yaitu analisis data mengungkapkan

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman. 107.

dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian di lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, bukubuku dan jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, Memberikan gambaran singkat mengenai isi skripsi dan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan langkah dalam penelitian.
2. BAB II Tinjauan Teoritis, pada tinjauan pustaka dimana akan mengumpulkan dan membahas teori yang berhubungan dengan hukum tentang alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam persidangan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. BAB III Hasil dan Pembahasan, berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan.
4. BAB IV Kesimpulan dan Saran, membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.